

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan penulis maka dibawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa memiliki andil yang sangat penting serta berperan sebagai lembaga perwujudan demokrasi masyarakat di tingkat Desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan keanggotaannya berasal dari keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi tersebut yang tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Proses pembentukan Peraturan Desa merupakan serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan hingga dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Bupati/Walikota terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan BPD dan Kepala Desa. Dalam serangkaian kegiatan tersebut, BPD turut mengambil peran strategis dalam menentukan substansi Peraturan Desa. Karena usulan Rancangan Peraturan Desa yang

berasal dari BPD lebih diprioritaskan sedangkan usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Hal ini didukung Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa adalah pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultasi dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan Desa. Hal ini dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Selanjutnya konsultasi diartikan sebagai Kepala Desa dengan BPD dalam menentukan kebijakan sedangkan koordinasi diartikan sebagai komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pernyataan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dibawah ini ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat di desa belum memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan BPD. Hal ini dikarenakan kurangnya Rancangan Peraturan Desa yang dibentuk oleh anggota BPD, penyebabnya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota BPD, jelas bahwa

kualitas anggota BPD didasarkan pada tingkat pendidikan dan latar belakang keilmuan yang terkait serta pengalaman dalam bidang pemerintahan juga sangat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan teknis dengan bidang tugasnya seperti menyusun Rancangan Peraturan Desa. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehubungan dengan bidang tugasnya akan menyulitkan anggota BPD dalam menuangkan pikiran serta sulit dalam menganalisa suatu permasalahan guna menuangkannya dalam Peraturan Desa, agar menyelesaikan perkara tersebut penulis menyarankan agar dibentuk suatu Peraturan Daerah yang mengatur pengerucutan syarat calon anggota BPD, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota BPD adalah memahami tentang *legal drafting* yang akan sangat mendorong fungsi BPD sebagai lembaga pembentuk Peraturan Desa.

2. Dalam mengkoordinasikan pola hubungan BPD dengan Kepala Desa, perlu diadakan suatu Peraturan Daerah yang dapat mengatur pola koordinasi. Hal ini harus dilakukan guna menjalin kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini anggota BPD dan Kepala Desa dapat untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.